

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia telah lama menjadi perbincangan hangat. Pemerintah Orde Baru telah mulai memperkenalkan berbagai inisiatif kebijakan untuk memperkuat UKM, dimotivasi oleh pertimbangan kesejahteraan serta untuk mengatasi gagasan perusahaan yang lemah yang membutuhkan dukungan dan perlindungan pemerintah, yang telah diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Krisis keuangan Asia termasuk di Indonesia tahun 1997/1998 telah menjelaskan pentingnya UKM bagi perekonomian nasional, yang dipandang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan daya tahan ekonomi negara (LPPI, 2015).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah mesin penggerak pertumbuhan ekonomi karena mereka mempekerjakan hingga 96,9 persen dari total tenaga kerja, UMKM menyediakan 99,9 persen dari total lapangan kerja yang ada. UMKM juga merupakan kontributor yang signifikan terhadap produk domestik bruto, baik di Indonesia. UMKM juga telah menyumbang 60,5 persen dari total PDB nasional. Selain itu UMKM menyumbang 15,6 persen dari total ekspor, dan UMKM menyumbang 60,00 persen dari total investasi (KEMENKOPUKM, 2021).

Usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi berkontribusi pada perekonomian dan masyarakat, sehingga menjadikan sebagai katalisator pembangunan pedesaan dan perkotaan (Fatoki & Asah, 2011). Prioritas utama kegiatan nasional di negara berkembang dengan melakukan pembangunan nasional di semua bidang, diantaranya pembangunan ekonomi nasional.

Besarnya peran UMKM tersebut menjadikan pemerintah juga berkepentingan terhadap kemajuan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemerintah seperti dukungan dari segi regulasi, perpajakan, mempermudah perizinan, jangkauan akses pasar yang

luas dan pendanaan dengan bunga ringan diantaranya melalui PP No. 7 Tahun 2021 (Sumampouw dkk, 2021).

Berdasarkan data yang di rilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) sepanjang 2022 UMKM di Indonesia tercatat tumbuh begitu baik, dimana ada lebih dari 64 juta unit usaha UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini meningkat cukup tinggi dibanding jumlah UMKM pada tahun 2017 yaitu sebanyak 51,89 juta dan berjumlah 58,97 pada tahun 2018.

Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia membuktikan bahwa UMKM sebagai sector tidak bisa dipisahkan dari sumber kehidupan masyarakat guna mencukupi kebutuhkannya. berdasarkan UU No 20 Tahun 2008, UMKM merupakan suatu peluang usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria yang diatur oleh perundang-undangan. UMKM termasuk sector yang di perhatikan dan lebih di berdayakan dengan tujuan untuk lebih berkembang lagi.

Namun meskipun UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar, pertumbuhan sektor ini dan kontribusinya terhadap perekonomian tetap tidak proporsional. Dukungan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah nampaknya belum mengangkat UMKM ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih pada saat terjadi pandemi corona virus pada awal tahun 2020, berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/ pemasaran. Meski begitu, ada juga

UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan (Bahtiar, 2021).

Banyak UMKM mengalami kegagalan yang tinggi karena beberapa UMKM tidak memiliki strategi dan keterampilan penting untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup seperti kurangnya akses pada sumber daya produktif, rendahnya kualitas SDM, produktivitas rendah, tingginya biaya administrasi dan transaksi, serta globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas (Sunarjanto, 2018). Terlebih lagi di bawah kondisi pandemi Coronavirus, banyak usaha kecil telah menderita kerugian yang luar biasadan pengusaha mengalami kesulitan menjaga kelangsunganhidup bisnis mereka (Bahtiar, 2021). Dengan kata lain menunjukkan meskipun secara kuantitatif ada pertumbuhan jumlah UKM namun kemampuan mereka untuk tumbuh masih sangat sulit.

Secara khusus, ketahanan UMKM dalam kondisi krisis ekonomi selama dan pasca pandemi Covid-19 dan peran mereka dalam pemulihan ekonomi telah memicu minat para pembuat kebijakan dan akademisi, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah dapat berkontribusi pada pembangunan suatu sektor UMKM yang dinamis dan inovatif. Hal ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perkembangan UMKM.

Salah satu peran terpenting UMKM dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi adalah menjadi titik awal bagi perusahaan menjadi sukses di masa depan. Namun, untuk memenuhi peran tersebut untuk saat ini nampaknya UMKM sangat membutuhkan dukungan. Dukungan ini dapat berupa fasilitasi akses kredit dan keuangan, pelatihan kejuruan, dorongan pengetahuan dan limpahan teknis melalui subnetwork, pembentukan klaster industri dan mendukung kemudahan yang kondusif. melakukan kerangka bisnis, termasuk regulasi yang sesuai dan fasilitasi prosedur pendaftaran (Coad & Tamvada, 2008).

Di Indonesia, UMKM secara historis telah “diucapkan dengan jelas dan konsisten dan menjadi prioritas pemerintah”(Hill, 2001). Ada banyak alasan yang dikemukakan mengapa hal itu harus dilakukan. Literatur sebelumnya telah menyoroti mengenai ketahanan UKM terhadap krisis. Lainnya mengadvokasi dukungan UKM berdasarkan potensi penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan kewirausahaan. Di Indonesia motivasi di balik dukungan pemerintah untuk UKM dapat ditelusuri ke faktor sosial. Salah satu cara pemerintah Indonesia berusaha mengatasi ketegangan etnis adalah dengan mempromosikan UMKM untuk mendorong redistribusi aset(Hill, 2001). Dengan demikian, kesenjangan antara wacana resmi dan implementasi kebijakan tentang UMKM di Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Namun demikian hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana sebenarnya peran dan fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan telah mempengaruhi perkembangan UMKM.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah lembaga di bawah presiden yang diberi tugas dan wewenang untuk menangani masalah UKM di Indonesia sedangkan Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu insitusi Pemerinta Daerah yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah dan melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar dan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Secara khusus di Provinsi Jawa Tengah, data dari Dinas PerdaganganKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 jumlah UMKM sejumlah 141,742 unit. Disamping itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Jawa Tengah melalui penyerapan tenaga kerja yang besar. Dengan demikian pertumbuhan UMKM perlu mendapat perhatian diantaranya dilakukan pelatihan atau pembinaan dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Jawa Tengah

No.	Kab/Kota	Tenaga Kerja Laki-Laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
1	Kabupaten Banjarnegara	3555	248	2866
2	Kabupaten Banyumas	2216	411	8551
3	Kabupaten Batang	1289	371	896
4	Kabupaten Blora	1661	604	3477
5	Kabupaten Boyolali	1197	222	960
6	Kabupaten Brebes	2056	416	8386
7	Kabupaten Cilacap	1895	344	2107
8	Kabupaten Demak	14440	253	13026
9	Kabupaten Grobogan	1298	247	2068
10	Kabupaten Jepara	3393	335	1918
11	Kabupaten Karanganyar	2446	339	1861
12	Kabupaten Kebumen	1256	76	11990
13	Kabupaten Kendal	2281	321	3967
14	Kabupaten Klaten	1991	348	1477
15	Kabupaten Kudus	1455	105	990
16	Kabupaten Pati	1762	261	1826
17	Kabupaten Pekalongan	3619	304	1907
18	Kabupaten Pemalang	2858	250	6433
19	Kabupaten Purbalingga	1608	75	2602
20	Kabupaten Purworejo	7893	182	7994
21	Kabupaten Rembang	2079	910	931
22	Kota Salatiga	1082	99	825
23	Kabupaten Semarang	1479	87	2657
24	Kabupaten Sragen	1635	110	1980
25	Kabupaten Sukoharjo	2635	391	2661
26	Kabupaten Tegal	2960	182	1847
27	Kabupaten Temanggung	2001	253	3076
28	Kabupaten Wonogiri	2733	71	1731
29	Kabupaten Wonosobo	2212	235	1443
30	Kota Semarang	1688	339	11913
31	Kota Pekalongan	6372	61	1646
32	Kota Tegal	394	141	1007
33	Kota Magelang	1221	51	3490
34	Kota Surakarta	39394	33165	17966
35	Kabupaten Magelang	1571	368	1080
36	Data Belum Lengkap	5791	1923	2187
Total		135416	44098	141742

Sumber : <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/>

Di Provinsi Jawa Tengah, UMKM yang terbanyak adalah di Kota Surakarta dan diikuti dengan Kabupaten Demak. Besarnya jumlah UMKM adalah menjadi harapan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk terus mengembangkannya hingga ke level yang lebih tinggi.

Penelitian ini secara khusus akan menyoroti UMKM di Kabupaten Demak. Dalam hal ini UMKM di Kabupaten Demak menarik perhatian mengingat Kabupaten Demak menempati jumlah UMKM terbanyak kedua setelah Kota Surakarta mengingat Kabupaten Demak sebagian besar bukan merupakan wilayah urban.

Data dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak menggambarkan bahwa jumlah perkembangan UMKM dapat memberikan harapan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Demak. Jumlah unit usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami perkembangan dengan meningkat dari tahun ke tahun, dengan kontribusi terhadap pendapatan nasional dalam penyediaan lapangan kerja sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penyebaran UKM Kabupaten Demak

Kecamatan	Jumlah UKM		Jumlah Tenaga Kerja	
	2021	2022	2021	2022
1 Mranggen	1067	1071	1070	3408
2 Karangawen	280	290	282	932
3 Guntur	448	450	453	1505
4 Sayung	384	392	396	1203
5 Karangtengah	415	423	419	769
6 Bonang	843	847	846	2550
7 Demak	493	500	496	2135
8 Wonosalam	322	329	334	1126
9 Dempet	265	265	267	534
10 Kebonagung	231	239	259	875
11 Gajah	199	199	211	481
12 Karanganyar	264	264	268	670
13 Mijen	396	400	397	1167
14 Wedung	1000	1006	1001	2778
Total	6607	6675	8720	22155

Sumber : BPS Kab Demak (Demak dalam Angka)

Data menunjukkan bahwa perkembangan UKM di Kabupaten Demak tidak hanya diperoleh dari segi jumlahnya namun jumlah tenaga kerja yang terserap juga meningkat tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak untuk menunjukkan peran dan fungsi mereka untuk memberikan dorongan dan pelayanan kepada masyarakat baik berupa pelayanan administrasi, pelayanan barang dan jasa publik.

Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak secara garis besar memberikan pelayanan publik diantaranya pelayanan sekretariat, kelembagaan koperasi, usaha koperasi, UMKM dan Fasilitas Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam (FPUSP). Standar pelayanan publik di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak memberikan bidang usaha koperasi diantaranya dengan 1) Fasilitas Perkuatan Usaha Koperasi di Sektor Riil Melalui Program Dana Bergulir, dengan produk pelayanan akan menyampaikan Surat Usulan Kepada Bank atau lembaga keuangan lain berkaitan dengan usulan Koperasi mendukung perkuatan dana bergulir selanjutnya dilakukan survey kelayakannya, penetapan Koperasi penerima dan realisasi dana bergulir. 2) Pengembangan Usaha Koperasi dengan Layanan Bimbingan Teknis, Jenis pelayanan diantaranya bimbingan teknis manajemen pengelolaan usaha koperasi ditujukan pengelola dan pengurus koperasi di sektor riil diantaranya bidang usaha pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri perdagangan, dan pertambangan, dengan produk Bimbingan Teknis Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak dengan manajemen usaha Koperasi melalui kegiatan manajemen perencanaan usaha, manajemen pemasaran, manajemen pengelolaan usaha, manajemen stok dan *supply*.

Standar pelayanan publik di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak memberikan bidang UMKM diantaranya dengan : 1) pemberian fasilitas perkuatan pengembangan UMKM dengan program dana bergulir, pelayanan dilakukan dengan memberikan

fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui program penyaluran kredit menggunakan bunga lunak dengan dana bergulir kepada UMKMK yakni: a) Program KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal), b) Program Wirausaha Baru (WUB), dan Program Sistem Tangung Renteng pada Sentra. 2) Klinik UKM, Klinik UKM memberikan 4 (empat) jenis pelayanan kepada masyarakat, yaitu meliputi: a) layanan konsultasi bisnis, advokasi, informasi bisnis, dan *short course*.

Berdasarkan restra 2016-2021, Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2014 - 2018 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak tahun 2014 - 2018.

Perkembangan UMKM yang mendapat pembinaan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak dapat disajikan pada tabel 1.5 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Perkembangan UMKM yang mendapat Pembinaan

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah UMKM (unit)	9.760	9.773	9.779	9.783	9.794
2.	Jumlah tenaga Kerja (orang)	34.105	34.125	34.139	34.160	34.180
3.	Omzet	678.431	678.665	678.805	679.402	730.958

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tahun 2016 – 2021

Data yang disajikan diatas menunjukkan jumlah UMKM yang telah dibina mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 9.760 UMKM meningkat 34 UMKM menjadi 9.794 UMKM. Menumbuhkan wira usaha baru adalah suatu upaya dalam Meningkatkan jumlah UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pemula. Penyerapan tenaga kerja

tahun 2014 sebanyak 34.105 orang meningkat 75 orang menjadi 34.180 orang di akhir tahun 2019. Kurang optimalnya perkembangan UMKM antara lain dikarenakan kurangnya profesionalisme SDM UMKM dalam pengelolaan usaha dan pengolahan produksi (Renstra, 2019).

Dalam Hal ini perkembangan terkait dengan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Demak, Diantara :

1. Penyediaan Informasi dan Penyuluhan: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM menyediakan informasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM mengenai kebijakan, regulasi, peluang pasar, dan teknik pengembangan usaha. Hal ini membantu UMKM untuk memahami dan memanfaatkan peluang yang ada.
2. Bantuan Pendanaan: Dinas tersebut memberikan bantuan pendanaan kepada UMKM melalui program-program seperti penyediaan modal usaha, kredit mikro, atau skema pembiayaan lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM dalam meningkatkan modal kerja, pengembangan produk, atau ekspansi usaha.
3. Pelatihan dan Pembinaan: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM mengadakan program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM. Pelatihan ini meliputi manajemen usaha, pemasaran, keuangan, produksi, serta penggunaan teknologi yang relevan.
4. Promosi dan Pemasaran: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM terlibat dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk UMKM melalui penyelenggaraan pameran, bazar, atau acara promosi lainnya. Hal ini membantu UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk mereka.

Dalam situasi yang semakin berkembang ini, diharapkan bahwa UMKM di Kabupaten Demak akan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi,

dan UKM akan membantu UMKM meningkatkan kualitas bisnis mereka, memperluas akses ke pasar dan modal, dan meningkatkan jangkauan pemasaran. Ini akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Kabupaten Demak. Perkembangan fungsi-fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Demak menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan adanya dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Dinas tersebut, diharapkan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Kabupaten Demak.

Secara lebih lengkap, berdasarkan catatan Renstra 2019 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak diperoleh hasil capaian sasaran Pembangunan Sektor Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak dalam memajukan perekonomian Kabupaten Demak sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, masih terdapat adanya kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : 1) Belum optimalnya UMKM yang mendapat pembinaan 2) Belum optimalnya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil 3) Rendahnya tingkat Pertumbuhan UMKM 4) Belum tersedianya data UMKM yang valid 5) Keterbatasan UMKM dalam mengakses pemasaran produk 6) Belum semua koperasi memiliki aktivitas sesuai peraturan (Koperasi tidak aktif 30%) 7) Masih adanya koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam 8) Masih adanya alat UTTP yang belum ditera 9) Masih adanya barang beredar yang tidak memenuhi standar 10) Terbatasnya produk lokal yang diterima di pasar dalam negeri dan luar negeri 11) Belum optimalnya tingkat pendapatan Retribusi Pasar 12) Masih adanya sarana perdagangan berupa gudang penyimpanan barang yang belum berijin 13)

Belum optimalnya pengelolaan pasar, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan / Modern 14) Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Berdasarkan uraian informasi dan temuan data yang ada dalam latar belakang masalah menunjukkan memberikan pertanyaan penelitian bagaimanakah peran dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Demak? Data Renstra untuk tahun 2021 ke atas belum tersedia namun data yang diperoleh dari informasi yang lebih luas menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah UMKM namun secara kualitas dan daya tahan mereka masih sangat lemah terlebih akibat adanya pandemi sejak awal tahun 2020 yang menunjukkan bahwa UMKM memang benar-benar sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah lokal maupun nasional. Di sinilah peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM memegang peran yang sangat sentral dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana didasarkan pada peraturan perundangan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Demak peran dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM khususnya pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi: a) Penyusunan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c) Pelaksana Kebijakan pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha Mikro, kecil dan menengah; d) Pelaksana penetapan perijinan di bidang Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam; e) Pelaksana kebijaksanaan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah; f) Pelaksana pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah.

Secara umum fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM adalah sebagai penyusun kebijakan teknis dan sekaligus pelaksana kebijakan tersebut sehingga Dinas memiliki wewenang dan kewajiban yang besar untuk mengembangkan UMKM. Adanya permasalahan yang diringkaskan dalam hasil Renstra 2019 dan adanya data yang lebih luas (nasional) mengenai permasalahan UMKM di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Demak maka ini menjadi tugas yang harus diperhatikan dan diselesaikan. Jika fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak belum berjalan dengan optimal terus dibiarkan, maka akan mengganggu perkembangan koperasi dan UMKM yang menjadi binaannya dan lebih luas merugikan masyarakat di Kabupaten Demak. Maka penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan untuk mengeksplorasi secara kualitatif terhadap peran dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam pengembangan UMKM. Atas dasar itulah peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam Pengembangan UMKM”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari data yang disajikan di latar belakang masalah, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. UMKM Kabupaten Demak merupakan tulang punggung perekonomian Masyarakat.
2. Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak belum bekerja maksimal (sumber data tabel 4.1)
3. Pasca pandemi meskipun secara kuantitatif jumlah UKM meningkat namun secara kualitatif UMKM masih sangat rentan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam meningkatkan Pengembangan UMKM di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor dan penghambat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan bagi UMKM di Kabupaten Demak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Kabupaten Demak.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor dan penghambat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam melaksanakan kebijakan mereka bagi UMKM di Kabupaten Demak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian penulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan peningkatan kemampuan analisis penulis mengenai peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam meningkatkan pelayanan terhadap UMKM, dan faktor-faktor dan penghambat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dalam melaksanakan pelayanan terhadap UMKM.

2. Bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak

Hasil penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan memiliki kegunaan bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan pelayanan publik di semua pelayanan di Dinas ini.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian pada penulisan karya ilmiah ini diharapkan memiliki manfaat sebagai bahan referensi pada penelitian lain yang relevan terkait pelayanan publik pada organisasi sektor publik atau Instansi Pemerintah.